

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1) Letak Geografis

Pondok pesantren darul falah jekulo kudu secara geografis berada di Jl. Sewonegoro No. 25-29 Kauman Jekulo Kudus 59382 telp. (0291) 435937, 4246020 merupakan salah satu pesantren salaf yang terletak di desa jekulo kecamatan jekulo kabupaten kudu provinsi jawa tengah. Pondok pesantren darul falah dibangun diatas tanah seluas 1630 m. Desa jekulo merupakan dataran rendah, sebelah utara berbatasan dengan Desa Tanjung Rejo, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bulung Cangkring, sebelah barat berbatasan dengan Desa Hadipolo dan sebelah timur berbatasan dengan desa klaling.

Mengenai batas pondok pesantren darul falah jekulo kudu dapat peneliti jelaskan batas teritorialnya sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan pondok pesantren alsanusiyah
- b. Sebelah timur berbatasan dengan pondok pesantren Bareng 1923.
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan masjid baitus salam jekulo.
- d. Sebelah barat berbatasan dengan tanah maqam jekulo.¹

Adapun kompleks pondok pesantren darul falah jekulo kudu ada empat kompleks yang terdiri dari dua kompleks putra dan dua kompleks putri, yang semua kompleks diapit oleh rumah para pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus yaitu KH. Ahmad Basyir (Alm.), KH. Ahmad Badawi, KH. Ahmad Hamdi Asmu'i, Lc., KH. Muhammad Jazuli, S.Ag., MH., KH. Muhammad Alamul Yaqin, SH., MH., dan Kyai M. Syihabuddin, S.Th.I, M.Ag.²

2) Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus

Sejarah berdirinya Pondok Pesantren Darul Falah Kudus bermula dari pemanfaatan bangunan milik Haji Basyir penduduk asli jekulo, yang diwakafkan Kyai Haji Ahmad Basyir yang kemudian hari dikenal sebagai pendiri pondok pesantren darul falah jekulo kudu. Berkat bantuan baik material atau spiritual dari rekan sahabat, family, dan masyarakat sekitar, bangunan tersebut direnovasi menjadi mushola yang kemudian dimanfaatkan untuk mengkaji ilmu-ilmu agama, ilmu al-qur'an atau kitab-kitab klasik.³

Pada tanggal 1 januari 1970 akhirnya dilakukan peresmian berdirinya sebuah pondok pesantren yang diberi nama darul falah yang

¹ Dikutip Dari Dokumentasi Pondok Pesantren Darul Dalah Jekulo Kudus dikutip pada tanggal 03 Desember 2023

² Hasil Observasi di Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus, Tanggal 04 Desember 2023

³ Dikutip Dari Dokumentasi Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus di kutip pada tanggal 03 Desember 2023

mempunyai arti “rumah orang-orang yang beruntung”. Arti tersebut sesuai dengan harapan yang hendak diinginkan agar para santri yang menggali ilmu di pondok tersebut nantinya menjadi orang yang beruntung baik di dunia maupun di akhirat dan juga dapat menjadi panutan dan bermanfaat di masyarakat.

Sejalan dengan apresiasi masyarakat yang semakin positif terhadap pesantren Darul Falah, sejak tanggal 1 Oktober 1972 dilakukan pemugaran.

Dan pembangunan asrama santri, yaitu sebuah bangunan yang terletak pada tanah milik pribadi kyai Basyir yang tepatnya sebelah barat kediaman beliau, sehingga pada saat itu Pondok Pesantren Darul Falah sudah mempunyai 2 (dua) gedung asrama pesantren.

Setelah beberapa tahun telah berhasil mendidik para santri dan banyaknya alumni yang telah kembali di masyarakat serta adanya alaqah (hubungan) yang kuat terhadap pesantren, ternyata beberapa alumni tersebut berkeinginan untuk memasukan putra putrinya. Khususnya yang mempunyai anak perempuan sangat mendorong untuk mendirikan pesantren putri, berdasarkan kebutuhan tersebut setelah dipertimbangkan akhirnya terwujudlah pondok pesantren Darul Falah 3 Putri, tepatnya pada tahun 1994 M. Setelah berjalan kurang lebih lima tahun pesantren putri terjadi perkembangan yang sangat pesat sehingga menuntut tambahan bangunan, maka diadakan penambahan bangunan untuk pondok pesantren darul falah putri pada tahun 1999 M.

Mulai tahun 2004, kepengurusan Pondok Pesantren darul falah dibagi menjadi lima untuk memudahkan kepengurusan, yakni darul falah I, II, III, IV, dan Darul Falah V. Darul falah I terletak di belakang masjid baitus salam kauman, darul falah II terletak di barat ndalem KH. Ahmad Basyir, darul falah III terletak di Ndalem KH. Ahmad Badawi Basyir, Darul Falah IV terletak di Ndalem KH. M. Jazuli Basyir dan Darul Falah V terletak di Ndalem K. Syihabuddin.⁴

3) Tujuan, visi dan misi pondok pesantren darul falah jekulo kudus

a. Tujuan

Tujuan didirikan pondok pesantren darul falah adalah untuk mendidik para santri agar menguasai ilmu agama islam disamping mempunyai prinsip hidup sederhana, menjadi orang yang berguna dan berakhlak yang mulia. Sebab menurut beliau banyak orang-orang pandai yang berakhlak buruk dan banyak orang yang pintar tetapi tidak diterima di masyarakat. Juga banyak yang mengerti ilmu agama tapi tidak tahu kebutuhannya dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu masyarakat. Oleh karena itu pesantren lebih menekankan pada kesederhanaan, akhlakul karimah dan pengabdian kepada masyarakat sebagai swasran dalam mengelola sasaran. Salah satu yang harus

⁴ Dikutip dari hasil Dokumentasi Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus dikutip pada tanggal 04 Desember 2023

dimiliki sebuah lembaga adalah visi dan misi yang jelas untuk mengetahui arah atau pandangan kemana lembaga itu akan dituju. Begitu juga pondok pesantren darul falah walaupun lembaganya yang berbasis salafiyah yang tradisional, tetapi juga harus memiliki visi dan misi pondok pesantren darul falah jekulo kudo adalah sebagai berikut.⁵

b. Visi

Mencetak insan yang bertaqwa berahlaq mulia, berilmu amaliyah, beramal ilmiah, kreatif, tampil, mampu berkompetisi dalam era global berdidikasi tinggi dalam agama dan bangsa.

c. Misi

1. Mendidik santri untuk menjadi seorang muslimah yang berahlaqul karimah, memiliki kecerdasan, keterampilan, dan sehat lahir batin sebagai warga yang berpancasila.
2. Mendidik santri untuk menjadi manusia muslimah sebagai kader-kader ulamak dan mubaligh yang berjiwa ikhlas, tabah, tangguh dalam mengamalkan syariat agama islam secara utuh.
3. Mendidik santri untuk memperoleh kepribadian serta mempertebal semangat kebangsaan sehingga menumbuhkan manusia seutuhnya yang dapat membangun sehingga menumbuhkan manusia seutuhnya yang dapat membangun dan bertanggung jawab kepada bangsa dan negara.
4. Menciptakan situasi yang kondusif untuk mendukung tercapainya visi pondok pesantren.
5. Mendidik santri agar menjadi tenaga-tenaga yang cakap dalam berbagai sektor khususnya yang bermental spiritual.

4) DafaMart pesantren Darul Falah 4 putri

DafaMart Pesantren Darul Falah 4 putri merupakan tempat pembelanjaan santri yang bertempat di lokasi pesantren pada mukim Mbareng, Jekulo Kudus. Bukti nyata majunya pondok pesantren adalah dengan adanya DafaMart dalam meningkatkan perekonomian pesantren.

Pengelolaan DafaMart pondok pesantren, membutuhkan suatu instrument sebagai penjaminan atas kelancaran dan kemudahan serta perlindungan usaha yang telah diperankan secara aktif oleh masyarakat pesantren tersebut, dan untuk menjaga kelancaran dan kemudahan serta perlindungan usaha di Pondok pesantren Darul Falah 4 putri. seluruh kebutuhan yang dibutuhkan oleh para santriwati disediakan secara matang oleh para penerima amanah pengelola unit usaha. para santriwati hanya diperbolehkan untuk berbelanja di dalam kawasan lingkungan pondok. Kebijakan dari sistem ini adalah untuk kemaslahatan para santri di dalamnya, agar dampak negatif dari masyarakat luar dapat dihindari sejauh mungkin.

⁵ Dikutip dari hasil Dokumentasi Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus dikutip pada tanggal 04 Desember 2023

Adapun tugas dan kewajiban pengurus sebagai berikut:

- a) Menyelenggarakan dan mengendalikan usaha koperasi.
- b) Mengajukan rencana kerja, anggaran pendapatan dan belanja koperasi.
- c) Menyelenggarakan rapat anggota serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepengurusannya
- d) Memelihara kerukunan antar anggota dan mencegah segala hal yang menyebabkan perselisihan.

5) Susunan kepengurusan DafaMart pondok pesantren Darul Falah

KepengurusanDafaMart sebagai berikut :

Pengasuh : KH. Muhammad Jazuli S.Ag. M.H

Hj. Sailin Nihlah, S.Pd.I, Al-hafidzoh

Ketua : Lina ‘Inayatun Nafi’ah S.Pd

Pengelola DafaMart :

- 1. Millatul Azkiya
- 2. Inarotul Uliyah S.Ag
- 3. Faridatun Nihlah
- 4. Himmatul Ulya
- 5. Anggita Alfiyaning Tyas

6) Sarana dan prasarana yang disediakan koperasi

Adapun sarana dan prasarana yang terdapat di koperasi pondok pesantren Darul Falah 4 putri yaitu:

Tabel 4.1

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1	Kulkas	1	Baik
2	Etalase Jajan	2	Baik
3	Etalase Baju	1	Baik
4	Dapur	1	Baik
5	Peralatan dapur	15	Baik
6	Kursi	5	Baik
7	Rak Jajan	1	Baik
8	Peralatan kebersihan	4	Baik
9	MP4	1	Baik
10	Kipas Angin	1	Baik
11	Lemari kaca (kitab)	1	Baik

Sumber: hasil observasi di DafaMart pesantren Darul Falah 4 putri, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus,2023

Tabel diatas merupakan sarana dan prasarana yang disediakan didalam DafaMart pondok untuk memudahkan santri dalam melakukan

kegiatan membeli barang-barang keperluan dan peralatan untuk memasak dan sebagainya.

Adapun barang yang disediakan oleh DafaMart dalam memenuhi kebutuhan santri antara lain:

- a. Alat tulis.
- b. Kitab dan buku.
- c. Alat mandi (perlengkapan mandi)
- d. Sabun cuci baju
- e. Skincare
- f. Minuman botol
- g. Minumam sachet
- h. Kue dan Snack
- i. Bumbu dapur
- j. Baju
- k. Dll.

Hasil penelitian mengenai penyeteroran bagi hasil ke shohibul maal perbulanan dapat disajikan melalui tabel di bawah ini:

B. Deskripsi Data Penelitian

Sebagaimana diterangkan pada teknik analisis data, dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis kualitatif deskriptif (pemaparan), dan data yang diperoleh peneliti baik dari hasil observasi, dokumentasi, maupun wawancara dari pihak-pihak yang mengetahui tentang data yang dibutuhkan akan dipaparkan pada bagian ini. Adapun data-data yang akan dipaparkan dan dianalisis oleh peneliti sesuai dengan fokus penelitian, untuk lebih jelasnya adalah sebagai berikut:

1. Praktik akad mudhorobah dalam pengelolaan DafaMart pondok peantren Darul falah 4 putri jekulo kudus

- a. Menurut wahbah zuhaili

Akad adalah kesepakatan dua kehendak untuk menimbulkan akibat hukum, baik menimbulkan kewajiban, memindahkan, mengalihkan maupun menghentikannya, dalam hal ini dapat dilihat bahwa dalam menjalankan suatu usaha dalam perjanjian Kerjasama maka terdapat hukum yang ditetapkan jika saling melanggar perjanjian tersebut dan perjanjian tersebut mewajibkan agar mentaati aturan pada awal perjanjian akad tersebut. Dan jika salah satu melanggar maka akad tersebut dapat dibatalkan maupun tidak dilanjutkan karna mengikuti perjanjian diawal akad.

- b. Menurut Ibnu Abididin

Mendefinisikan akad dengan pertalian antara ijab dan kabul, sesuai dengan kehendak syariah, yang berpengaruh pada objek perikatan

Dimaksudkan sesuai dengan kehendak syariah adalah akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih itu tidak boleh bertentangan dengan syara', seperti kesepakatan penetapan riba dalam perdagangan yang dilakukan. Adapun akad berpengaruh pada objeknya adalah

terjadinya perubahan status hukum sebagai akibat akad, seperti perpindahan kepemilikan, adanya hak pemanfaatan dan sebagainya. Maka dari itu kesepakatan diawal sudah harus memutuskan itu termasuk riba atau bukan karena akadnya nanti akan terpengaruhi, dan untuk menghindari hal tersebut maka harus ada pertalian ijab qabul agar sesuai dengan akad

- c. Menurut Johar Arifin, masing-masing pihak dan peranannya dalam merealisasikan obyek perjanjian yang menjadi tujuan dengan masing-masing pihak yang memiliki hak dan kewajiban yang mengikat atas obyek perikatan sampai pada hal yang menyangkut proses penyelesaian bila mana terjadi kegagalan atau wanprestasi di antara para pihak, Dalam hukum, wanprestasi berarti kegagalan dalam memenuhi prestasi yang sudah ditetapkan. Prestasi merupakan suatu hal yang dapat dituntut. Dalam sebuah perjanjian, umumnya ada satu pihak yang menuntut prestasi kepada pihak lain.
- d. Subekti, memberikan pengertian perjanjian dengan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dua pihak yang saling mengikat janji tersebut berakibat timbulnya kewajiban oleh masing-masing untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, atau dengan kata lain, kedua pihak terikat oleh perikatan yang mereka buat. Dan dalam perjanjian tersebut kedua belah pihak shahibul maal maupun mudharib harus saling menyadari dengan adanya perjanjian akad tersebut agar tidak timbul sesuatu yang tidak di inginkan.

Dalam praktek akad mudhorobah dikatakan batal apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- 1) masing-masing pihak menyatakan akad batal, pekerja dilarang untuk bertindak hukum terhadap modal yang di berikan, atau pemilik modal menarik modalnya.
- 2) salah seorang yang berakad gila, karena orang yang gila tidak cakap lagi
- 3) pemilik modal murtad (keluar dari agama Islam), menurut Imam Abu Hanifah, akad mudharabah batal.
- 4) modal habis ditangan pemilik modal sebelum dikelola oleh pekerja
- 5) Apabila pemberi modal atau shahibul maal wafat, menurut jumhur ulama akad mudhorobah ini dianggap batal karena akad mudhorobah disamakan dengan akad wakalah(suatu perjanjian dari kesepakatan adanya pelimpahan kekuasaan atau mandate dari pihak pertama kepada pihak kedua).

Proses pembentukan akad terjadi melalui tiga tahap:

- a) Dalam taraf al 'ahdu yaitu pernyataan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Janji ini mengikat pada yang bersangkutan dan agama mengharuskan untuk menunaikannya.

- b) persetujuan yang berupa pernyataan setuju dari pihak kedua untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sebagai respons terhadap janji yang dilakukan pihak pertama.
- c) Ketiga, apabila kesepakatan itu direalisasikan oleh kedua belah pihak maka terjadilah apa yang dinamakan akad. Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk tertulis, yang dikenal juga dengan istilah perjanjian atau kontrak.⁶

Untuk memperkuat hasil penelitian, peneliti melakukan kegiatan observasi dan wawancara kepada narasumber yang terkait dengan data penelitian. Berikut para narasumber yang akan diwawancarai peneliti sebagai berikut:

Tabel 4.2

NO	NAMA	JABATAN
1	KH. Muhammad Jazuli Basyir S.Ag, MH	Pengasuh pondok pesantren DAFA 4
2	KH. Muhammad Alamul Yaqin SH.,MH	Dosen
3	Lina 'Inayatun Nafi'ah S.Pd	Ketua pondok
4	Inarotul Uliyah S.Ag	Pengururs Pengelola DafaMart
5	Enggelina Okta Setiyaningsih	Pengurus pengelola DafaMart

DafaMart pondok pesantren Darul Falah ini tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan dari pondok pesantren tempatnya bernaung. Selain memiliki peran ke dalam berupa pemenuhan kebutuhan para santri, keberadaan Koperasi pondok pesantren juga penting bagi pondok tersebut

a. Laporan Keuangan DafaMart Pondok Pesantren Darul Falah 4 Putri

Sirkulasi keuangan yang masuk dan keluar setiap hari bisa dilihat dan sudah dicatat oleh Anggota koperasi. Adapun laporan keuangan perbulan DafaMart pesantren Darul Falah 4 putri bisa dilihat pada tabel berikut ini:

Rekapitulasi Laporan Keuangan Bulanan DafaMart pondok

Tabel 4.3

NO	KETERANGAN	DEBIT	CREDIT	SALDO
1	Saldo Awal	-	-	Rp. 760.000
2	Februari	Rp. 12.376.000	-	Rp. 13.136.000

⁶ Sri Gambir Melati Hatta, *Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama: Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia*, (Bandung: PT Alumni, 1999), 127

		-	Rp. 9.102.000	Rp. 4.034.000
3	Maret	Rp. 60.692.000	-	Rp. 64.726.000
		-	Rp. 62.957.000	Rp. 1.769.000
4	April	Rp. 44.749.000	-	Rp. 46.518.000
		-	Rp.42.213.000	Rp. 4.305.000
5	Mei	Rp. 22.600.000	-	Rp. 26.905.000
		-	Rp. 24.885.000	Rp. 2.020.000
6	Juni	Rp. 44.951.000	-	Rp. 46.971.000
		-	Rp. 41.301.000	Rp. 5.670.000
7	Juli	Rp. 51.006.000	-	Rp. 56.676.000
		-	Rp. 47.676.000	Rp. 9.000.000
8	Agustus	Rp. 60.661.000	-	Rp. 69.661.000
		-	Rp. 64.061.000	Rp. 5.600.000
9	September	Rp. 72.321.000	-	Rp. 77.921.000
		-	Rp. 65.721.000	Rp. 12.200.000
10	Oktober	Rp. 64.711.000	-	Rp. 76.911.000
		-	Rp. 68.711.000	Rp. 8.200.000
11	November	Rp. 57.753.000	-	Rp. 65.953.000
		-	Rp. 54.753.000	Rp. 11.200.000
12	Desember	Rp. 56.106.000	-	Rp. 67.306.000
		-	Rp. 54.946.000	Rp. 12.360.000

Sumber: hasil observasi di DafaMart pesantren Darul Falah 4 putri, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus,2023

Tabel diatas merupakan laporan keuangan DafaMart pesantren darul falah 4 putri selama satu tahun. Uang tersebut digunakan sebagai modal. Sedangkan untuk bagi hasil yang di berikan ke shohibul maal disetorkan di akhir tahun.

Hasil penelitian mengenai penyeteroran bagi hasil ke shohibul maal perbulanan dapat disajikan melalui tabel di bawah ini:

Rekapitulasi Laporan keuangan Setoran

Tabel 4.4

NO	TANGGAL	LABA	PAKAIAN	SALAMA
1	23 Januari 2023	Rp. 5.000.000	Rp. 650.000	Rp. 6.000.000
2	20 Februari 2023	Rp. 3.000.000	Rp. 1.500.000	Rp. 4.000.000
3	02 April 2023	Rp. 4.000.000	Rp.1.000.000	Rp. 5.000.000
4	02 Juni 2023	Rp. 4.000.000	-	Rp. 4.000.000
5	03 Agustus 2023	Rp. 3.000.000	Rp. 1.000.000	Rp. 4.000.000
6	02 September 2023	Rp. 3.000.000	-	Rp. 4.000.000
7	02 Oktober 2023	Rp. 3.000.000	Rp. 2.000.000	Rp. 5.000.000
8	02 November 2023	Rp. 3.000.000	Rp. 1.000.000	Rp. 3.500.000
9	03 Desember 2023	Rp. 3.000.000	-	Rp. 4.000.000
JUMLAH		Rp. 31.000.000	Rp. 7.150.000	Rp. 39.500.000

Sumber: hasil observasi di DafaMart pesantren Darul Falah 4 putri, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus,2023

Tabel diatas merupakan laporan keuangan DafaMart pesantren darul falah 4 putri selama satu tahun. untuk bagi hasil yang di berikan atau disetorkan ke shohibul maal disetorkan setiap bulannya.

DafaMart pondok pesantren Darul Falah ini tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan dari pondok pesantren tempatnya bernaung. Selain memiliki peran ke dalam berupa pemenuhan kebutuhan para santri, keberadaan Koperasi pondok pesantren juga penting bagi pondok tersebut.

Dalam praktik pelaksanaan akad Mudharabah keuntungan ditulis di dalam Sukuk Mudhrabah (Surat Perjanjian) sebagaimana instrumen pernyataan modal atau kontrak perjanjian antara Pemilik Modal (Shahib al-Mal) dan pengelola usaha (Mudharib). Jadi Surat Sukuk Mudharabah adalah selemba kertas yang menyatakan bahwa pemilik dana (Shahib al-Mal) telah mengikut sertakan modalnya kepada kepada Mudharib sebagai bentuk pernyataan dana. Jika mngalami kerugian maka Pemilik dana (Shahib al-Mal) akan menanggungnya secara keseluruhan. Kontrak Mudharabah dalam Pengelolaan Dafamart menentukan jumlah modal yang akan digunakan dalam Pembagian. Berbentuk tunai baik dalam pemberian modal kepada Pengurus DafaMart (Mudharib) atau setoran kepada Pengasuh Pondok selaku pemberi modal (Shahib al-Mal).

Untuk tujuan Pengelolaan Mudharabah di Dafamart yaitu pembelian barang-barang seperti kitab, sandang dan pangan dll. Maka Mudharib sendirilah yang melakukan pembayaran kepada Penjual. Mudharib menjalankan mudharabah dan mengatur pembelian, penyimpanan, pemasaran, dan penjualan barang.

Laporan hasil usaha Mudharabah (Pengurus Dafamart sebagai Mudharib) Laporan hasil usaha ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban Pengurus Dafamart (Mudharib) dalam mengelola usaha tersebut yang telah dipercayakan Pengasuh Pondok atau pemberi dana (Shahib al-Mal) kepada Mudharib. Yang perlu diperhatikan dalam praktik akad Mudharabah (1) Hak dan kewajiban Shahib al- Mal dan Mudharib (2) Besaran Nisbah (Presentase pembagian hasil), cara dan waktu dalam mengelola (3) syarat-syarat lain yang perlu disepakati seperti tanggungjawab akad Mudharabah sebagaimana pengasuh pondok (Shahib al-Mal) menanggung risiko dana yang telah diberikan sedangkan Pengurus Dafamart (Mudharib) sebagai pengelola modal tidak mnanggung risiko kerugian dan keputusan pengelolaan modal diambil oleh pengurus Dafamart (Mudharib).

Pengelolaan DafaMart pesantren dapat meningkatkan perekonomian dalam pesantren karena dapat membantu kebutuhan para santri. Maka dari itu dengan adanya lembaga usaha dagang dalam menjalankan prinsip-prinsip islam dalam jual beli dilingkungan pondok pesantren sangat berperan dalam memenuhi kebutuhan santri sehingga pondok pesantren juga terbantu dalam memenuhi kebutuhan

santri, pendapatan DafaMart pondok pesantren akan meningkatkan setiap tahunnya apabila jumlah santri meningkat, sehingga ekonomi pesantren juga akan meningkat. DafaMart Pondok Pesantren Darul Falah 4 putri Jekulo Kudus berperan juga dalam pengembangan ekonomi yang di dalam pondok pesantren seperti halnya DafaMart yang berkontribusi dalam sektor jual beli alat tulis ,kitab-kitab, perlengkapan mandi santri dan juga jajan untuk para santri. DafaMart Pondok Pesantren Darul Falah dalam menjalankan aktivitas dalam sehari-hari mempunyai jadwal dalam membuka dan menutup DafaMart pesantren, setiap hari DafaMart pesantren buka pada Jam Pagi 09:00-13:00 WIB dan kembali buka pada Jam 17:30 WIB dan Malam pada Jam 21:30-23:00 WIB.

Dalam meningkatkan pendapatan ekonomi pesantren atau membantu memenuhi kebutuhan santri Darul Falah 4 Putri juga berperan dalam membantu hal-hal yang berkaitan dengan pengalokasian barang-barang yang dapat digunakan secara bersama kepada pihak pesantren. Adapun peran DafaMart sendiri dalam hal ekonomi sebagai berikut:

- 1) Menyediakan barang-barang yang dibutuhkan santri.
- 2) Bekerjasama dengan distributor dalam memenuhi penyediaan kebutuhan santri di pondok
- 3) Menumbuhkan sikap jujur dan keterbukaan dalam pengelolaan pesantren
- 4) Menyederhanakan dan mengefisienkan sistem transaksi.

Seperti dalam Q.S Al Jumuah Ayat 10 yang menerangkan tentang kesejahteraan ekonomi:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (QS.Al-Jumuah:10)

Sejauh ini peningkatan ekonomi yang dicapai melalui DafaMart Pondok Pesantren Darul Falah 4 Putri dengan adanya DafaMart pondok ini dirasa oleh peneliti belum mendapatkan hal yang signifikan sekali dikarenakan dalam pengelolaan DafaMart ini masih terdapat kendala yaitu sedikitnya anggota yang menjaga DafaMart. Adapun sejauh mana peningkatan pendapatan ekonomi yang dicapai DafaMart Pesantren sebagai berikut.:

- 1) DafaMart menyediakan perlengkapan santri sehari-hari sekaligus membantu pengasuhan santri dalam meminimalisirkan santri yang izin untuk keluar dalam memenuhi kebutuhannya.
- 2) DafaMart selama ini beroperasi sudah memaksimalkan pendapatan guna membantu ekonomi Pesantren.

- 3) Adanya kerjasama pihak Pesantren dengan DafaMart yaitu seluruh santri pada awal tahun diwajibkan untuk membeli kitab untuk pelajaran pondok
- 4) Masyarakat sekitar pesantren juga dapat menitip barang dagangan kepada pihak DafaMart untuk dibantu dalam sistem penjualan.

Unit usaha atau DafaMart yang dulu kecil dan modal seadanya saat ini berkembang dengan baik, menjadi usaha yang cukup besar sehingga dapat menjual, menyediakan, dan memenuhi kebutuhan para santriwati, tanpa harus para santriwati membelinya di luar pondok.

Sebagaimana yang diterangkan ketua pondok pesantren Darul Falah 4 putri, Lina 'Inayatun Nafiah :

“Sisitem DafaMart pesantren Darul Falah 4 putri, menyediakan berbagai kebutuhan yang di perlukan para santri agar santri tidak sering atau tidak sembarangan keluar pondok. Karena jika santri sering keluar pondok akan menimbulkan tidak betahnya santri didalam pondok. Semua ini dilakukan agar para santri tetap memenuhi aturan yang ada dan tetap didalam pondok.”⁷

Unit usaha pondok pesantren yang kedudukannya berada di lingkungan pondok pesantren mempunyai nilai strategis dalam pengembangan kehidupan ekonomi di sekitar pondok pesantren. Pada posisi tertentu, unit usaha pondok pesantren akan dapat menopang keberlangsungan aktifitas santri, ustadz dan kyai di pesantren. Sedangkan sistem yang paling cocok untuk diterapkan pada unit usaha pondok pesantren dapat menggunakan prinsip syariah atau praktek mudarabah dalam sistem pengelolaannya.⁸

DafaMart pondok pesantren Darul Falah 4 putri menyediakan berbagai kebutuhan santri, seperti :

DafaMart menyediakan barang-barang kebutuhan santriwati, baik itu kebutuhan pakaian, buku, atau perlengkapan harian yang dipakai oleh masyarakat pondok. Produk yang dijual oleh DafaMart disediakan oleh para pengurus DafaMart yang bertanggung jawab pada barang jualan tersebut misalkan, barang-barang yang dijual di DafaMart pondok pesantren Darul Falah 4 putri antara lain baju seragam, mukenah, ciput, jilbab, baju harian formal, baju kaos, dan sebagainya.

Dan terdapat juga barang kebutuhan santri seperti kitab-kitab, alat tulis, buku dan terdapat print untuk memudahkan santri dalam memfoto copy kebutuhannya selama didalam pondok. Produk keseharian santri seperti alat mandi, sabun cuci, skincare, gantungan

⁷ Lina Inayatun Nafiah(22 tahun), ketua pondok pesantren Darul Falah 4 putri ,Wawancara, 7 Desember 2023

⁸ Hendri Anton, Pengantar Ekonomi Mikro Islam, cet I (Yogyakarta: Ekonosia, 2003), 23.

baju dan lain sebagainya, ini adalah bentuknya dari upaya pondok untuk memudahkan santri dalam membeli kebutuhannya selama berada dalam lingkungan pondok pesantren.

Hal ini sesuai dengan yang diterangkan oleh Inarotul Uliyah, selaku pengelola DafaMart pesantren darul falah 4 putri , berikut keterangannya:

“Semua kebutuhan harian santri, misalkan alat mandi, kosmetik, piring, alat tulis, barang-barang ini biasanya kita belanja diluar belinya ditoko terdekat atau pasar, dengan beberapa syarat dan ijin dari pengasuh serta pengurus pondok, dan setiap kami keluar juga untuk belanja kami diberi waktu. Jadi para pengelola yang belanja, ada beberapa produk luar contoh produk dari wardah, atau yang lainnya, tetapi diminimalisir. Untuk libas (pakaian) harian selain dari pengasuh juga ada setoran dari alumni, untuk seragam pesanya di saudara pengasuh pondok pesantren Darul Falah, karena kami tidak punya taylor. Stok buku-buku pelajaran atau kitab-kitab dikirim langsung dari toko Mubarakatan Toyyiba. Kami juga menyediakan tempat memasak untuk santri agar memudahkan santri jika ingin memasak sesuai keinginannya. Dipondok sudah mendapat jatah makan, tetapi jika santri ingin memasak yang lain maka koperasi pun sudah menyediakan berbagai alatnya.”⁹

Transaksi Akad Mudhorobah DafaMart pondok di Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus ini dalam pelaksanaan akad-akad yang dijalankan sudah sesuai dan telah memenuhi prinsip-prinsip muamalah. Maka akad muamalah yang dijalankan tersebut hukumnya sah. Didalam masalah hukum boleh tidaknya sebenarnya setiap kegiatan muamalah adalah boleh hukumnya, sesuai dengan kaidah fiqih:

الاصل في الاشياء الاباحت حتى يد ل الدليل على التحريم

“Hukum yang pokok dari segala sesuatu adalah boleh, sehingga ada dalil yang mengharamkannya”.

Secara khusus, prinsip muamalah yaitu:

1. Objek transaksi harus halal. Artinya dilarang melakkan aktivitas ekonomi terkait yang haram. Barang atau benda yang ditransaksikan tidak barang yang haram atau dilarang

⁹ Inarotul Uliyah(22 tahun), pengelola koperasi Pondok pesantren Darul Falah 4 putri , Wawancara, 8 Desember 2023

agama. Seperti halnya sampah yang disetorkan oleh nasabah harus halal dalam artian tidak dari hasil curian.

2. Adanya keridhaan pihak-pihak yang bermuamalah. Dalam Al Qur'an disebutkan bahwa:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ بَحْرَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya :”Wahai orang-orang yang beriman. Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang betil(tidak benar) kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah maha penyayang kepadamu”(Q.S An-Nisa“ Ayat 29)

Kegiatan muamalah ini membutuhkan dua belah pihak yang saling jujur, saling menghormati Antara hak-hak dan kewajiban masing-masing, maka akan terjadi hubungan yang saling menguntungkan.

3. Pengurus atau pengelola asset yang amanah dan jujur

Sistem bagai hasil merupakan perjanjian yang dibuat antara shahibul maal dengan mudhorib dalam rangka membagi keuntungan atau laba. Sistem ini membutuhkan dua belah pihak dalam menghasilkan keuntungan. Pengertian laba sendiri yaitu merupakan kelebihan pendapatan dibandingkan dengan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut atau profit sharing, dengan kata lain laba merupakan penghasilan bersih.

Sebagaimana yang diterangkan pengasuh pondok pesantren Darul Falah 4 putri yaitu KH.Muhammad Jazuli Basyir:

“saya sebagai pemilik modal memberikan modal kepada mudharib atau para pengelola DafaMart pondok untuk dijalankan sebagai usaha, dalam pengembangannya yaitu lewat hasil yang kemudian diolah Sebagian di setorkan kepada saya dan dibuat untuk pembelian barang(kulakan), Rencana yaitu mengembangkan, tetapi kan pondok ini santrinya tidak hanya dipondok saja, jadi perkembangannya agak kurang cepat, di karenakan santrinya bisa keluar jadi bisa membeli kebutuhan diselingi diluar pondok. Tapi ya Alhamdulillah yang

dulunya DafaMart kecil sekarang sudah berkembang, saya ya punya rencana banyak itu ya ada, tapi situasinya seperti itu tidak semua kegiatan berdiri didalam pondok, Mengembangkan ya jelas tapi bertahap.”¹⁰

Istilah praktek akad mudarabah pada intinya adalah saya percaya atau saya menaruh kepercayaan.” Perkataan bagi hasil yang artinya kepercayaan (trust), selaku sahibul maal menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.¹¹

Dalam praktiknya, pola bagi hasil pengelolaan DafaMart di Pondok Pesantren Darul Falah 4 putri bagi hasilnya berupa uang tunai. Jika dilihat dari sisi jumlah, dapat menyediakan sampai dengan 100% dari modal yang diperlukan, ataupun dapat pula hanya sebagian saja berupa patungan antara sahibul mal dengan mudârib, Jika dilihat dari sisi bagi hasilnya, bagi hasil yang dipraktikkan, yaitu profit sharing. Persentase bagi hasilnya dikenal dengan nisbah, yang disepakati dengan kedua belah pihak pada saat dilakukan akad mudarabah. Perihal mengenai kerugian usaha yang tidak disebabkan oleh kelalaian anggota, maka akan ditanggung oleh sahibul maal, namun apabila kerugian disebabkan karena kelalaian anggota maka kerugian ditanggung anggota, yaitu dengan mengembalikan modal pokok yang diberikan oleh shahibul maal. Apabila terjadi kerugian yang disebabkan karena kesalahan anggota seperti anggota tidak melakukan usaha sesuai dengan kesepakatan, maka kerugian sepenuhnya ditanggung oleh anggota.

Profit sharing merupakan laba bersih, Profit sharing menggunakan laba bersih dalam membagi hasil yang diperoleh. Salah satu Mekanisme nisbah adalah profit sharing. Adapun cara perhitungannya adalah, total pendapatan usaha - biaya operasional = keuntungan bersih.

Sebagaimana yang diterangkan pengelola DafaMart, mbak Engelina okta setiyaningih:

“Sistem bagi hasil, pelakunya pemilik modal yang ditunjuk sebagai shahibul maal dan pelaku usaha yaitu mudharib(pengelola koperasi),dalam waktu satu bulan mudharib menyetorkan hasil kepada pengasuh (shahibul maal) pada pendapatan laba yang di setorkan kepada shahibul maal yaitu penyeteranya dikakukan satu bulan

¹⁰ K.H Muhamad Jazuli Basyir (51tahun)pengasuh Pondok pesantren Darul Falah 4 putri, wawancara 12 Desember 2023

¹¹ Muhammad, Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah (Yogyakarta: UII Press, 2001, 27.

sekali, dan laba tersebut diambilkan pada penghitungan pendapatan setiap harinya dan setiap hari menyisihkan dengan nominal yang sama, semisal Rp. 200.000 hingga seterusnya, itulah laba yang di setorkan kepada pengasuh pada tiap bulanya. selanjutnya yang dibuat dibuat untuk kulakan(belanja kembali) yaitu pendapatn yang di dapat setiap harinya .¹²

Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan anantara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan, mengenai keuntungan disyaratkan :

Keuntungan dikhususkan kepada kedua belah pihak yang melakukan kerjasama oleh karena itu tidak sah apabila sebagian keuntungan tersebut untuk orang selain mereka (dua pihak) kecuali untuk kedua orang dari budak mereka apa yang disyartkan untuk salah satu dari dua orang budak haruslah dipadukan kepada apa yang disyaratkan untuk tuanya. Demikian menurut madzhab syafii.

C. Analisis Data Penelitian

1) Analisis Pandangan Hukum Islam terhadap praktik akad mudhorobah pengelolaan DafaMart Pondok pesantren Darul Falah 4 putri Jekulo Kudus

Mudarabah merupakan suatu bentuk perjanjian kerjasama yang harus tunduk pada kaidah-kaidah yang berlaku dalam muamalah Islamiyah. Secara konseptual, mudarabah sebagai satu bentuk akad kerjasama, banyak dibicarakan oleh kalangan ulama fikih. Secara operasional, prinsip ini merupakan salah satu jenis akad dalam badan usaha. Prinsip ini telah banyak digunakan oleh badan usaha untuk pembiayaan modal kerja dan investasi lainnya terhadap anggota.¹³

Praktik akad mudhorobah yaitu shahibul maal memberikan modal kepada mudharib dan hasilnya akan dibagi sesuai perjanjian, tetapi didalam praktik akad yang diteliti pada DafaMart ini berbeda karna dalam pembagian hasil mudharib tidak mendapatkan apapun akan tetapi mudharib hanya menginginkan barokah dari pengelolaan tersebut dan dalam praktik akadnya pun pada setiap bulanya mudharib menyerahkan bukti keuangan dan akan di tandatangani oleh shahibul maal.

UU No 21 tentang Perbankan Syariah menetapkan mudharabah adalah yang dimaksud dengan “Akad mudharabah” dalam Pembiayaan adalah Akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (malik, shahibul mal, atau Bank Syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (‘amil, mudharib, atau Nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan

¹² Enggelina Okta Setiyainingsih(20 tahun), pengurus pengelola koperasi Darul Falah 4 putri ,Wawancara, 6 Desember 2023

¹³ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005). 23.

kesepakatan yang dituangkan dalam Akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.¹⁴

Pada dasarnya mudhorobah dapat dikategorikan kedalam salah satu bentuk musyarakah, namun para cendekiawan fiqih islam meletakkan mudhorobah dalam posisi yang khusus dan memberikan landasan hukum tersendiri. Mudhorobah sebagai salah satu bentuk musyarakah (sistem bagi hasil) dimana salah seorang lainnya menyediakan tenaganya untuk melaksanakan usaha.

Mudhorobah dalam pandangan islam sendiri yaitu salah satu bentuk Kerjasama dalam lapangan ekonomi yang bisa pula disebut Qirodh (yang berarti potongan).

Hukum kontrak Syariah sebagai bagian dari Hukum Islam di bidang Muamalah, juga memiliki sifat “terbuka” yang berarti segala sesuatu di bidang Muamalah boleh diadakan modifikasi selama tidak bertentangan atau melanggar larangan yang sudah ditentukan dalam Al-Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.¹⁵

Hukum Islam yang berkenaan dengan praktik muamalah pada dasarnya hanya memuat norma-norma dasar sebagai pedoman. Sedangkan operasionalnya secara rinci diserahkan kepada umat manusia sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan. Oleh karena itu muamalah dapat mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan masyarakat.¹⁶ Nabi Muhammad SAW tentunya tidak memberikan aturan-aturan yang terperinci mengenai masalah ekonomi/ perbankan. Sebagaimana dinyatakan oleh Nabi sendiri bahwa “antum a’lamu bi umuri al duniyakum” (kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian).¹⁷ Aplikasi dan modifikasi dalam bidang muamalah sangat dimungkinkan karena pada dasarnya pada muamalah segala sesuatu boleh dilakukan kecuali yang dilarang.

Mudhorobah dalam hukum positif di Indonesia yaitu pada Dewan Syariah dalam Fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000 mendefinisikan mudhorobah adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal kemudian mudharib sebagai pihak pengelola.

Adanya akad menimbulkan akibat hukum terhadap objek hukum yang diperjanjikan oleh para pihak dan juga memberikan konsekuensi hukum terhadap masing-masing pihak.

¹⁴ UU No 21 tentang Perbankan Syariah, Tahun 2008, penjelasan pasal 19 ayat 1. hurup c

¹⁵ Gemala Dewi (1), Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia, Edisi Revisi, Cetakan ke 4, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, 9.

¹⁶ Ecip S. Sinansari dkk., Ketika Bagi Hasil Tiba, Bank Muamalat, Jakarta, 2002, 130

¹⁷ Adiwarmar Karim, Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, 15.

Dalam Al-quran dan Hadis menjelaskan tentang akad mudhorobah ,landasan dasar syariah mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadits berikut ini:

Al-Qur'an

Beberapa dalil yang berasal dari ayat-ayat Al-Quran yang membolehkan akad mudharabah diantaranya adalah:

Firman Allah QS. An-Nisa [4]: 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*¹⁸

Ayat diatas menjelaskan tentang kita dilarang mengambil hak orang lain, dengan cara yang dilarang oleh syariat atau dengan cara yang bathil. Kecuali kita melakukan transaksi perdagangan yang berlaku dengan kesukarelaan atau keridhoan diantara keduanya.

Dasar hukum Mudhorobah yaitu al-Quran, Dalam alquran tidak disebutkan dengan jelas tentang mudhorobah, walaupun demikian dikalangan kaum muslimin telah sepakat tentang bolehnya melakukan kerjasama semacam perniagaan(perbuatan pembelian barang-barang untuk dijual kembali).

Istilah mudhorobah sesungguhnya muncul pada masa Nabi Muhammad, tetapi jauh sebelum nabi Muhammad lahir pun sudah ada. Kerjasama perniagaan ini di zaman jahiliyah telah dikenal kemudian dilestarikan oleh islam karena membawa kemaslahatan. Kerjasama anantara pemilik modal dengan pihak yang bisa menjalankan usaha produktif sudah sejak masa dahulu kala, pada zaman jahiliyah. Nabi Muhammad sendiri belum menjadi rasul, melakukan kerjasama dengan dengan siti khadijah memberi modal atau barang dagangannya, juga kepada orang lain. Keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut dibagi anatar pelaksana usaha dan pemilik modal yang jumlahnya sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati. Karena hal ini merupakan kebiasaan yang baik, itupun diakui dan diadopsi oleh islam.

As-sunnah

Dasar hukum mudhorobah yang kedua yaitu As-sunnah, adapun hadis tentang mudhorobah atau qiradh yaitu :

“Hadis dari Hasan bin Ali al-khallal, hadis dari Basyar bin Tsabit al-Bazar, hadis dari Natsir bin al-Qosim dari Abdurrahman (Abdurrohman) bin Dawud dari Sholih bin Shuhaib dari ayahnya,

¹⁸ An-Nisa ayat 29 Al-Qur'an dan Terjemah Rosm Utsmani (Kudus, Mubarakatan Toyyiba)

berkata Rasulullah SAW, bersabda : Tiga hal yang didalamnya ada berkah, jual beli yang Temponya tertentu, muqaradalah (nama lain dari mudhorobah) dan mencampur anatar burr dengan sayir untuk rumah tangga, bukan untuk dijual.”(HR.Ibnu Majah)

Implementasi Kerjasama yang diterapkan dalam pengelolaan koperasi pesantren Darul Falah jekulo kudus adalah *Mudhorobah Muqoyyadah*. dalam Mudhorobah Muqoyyadah seluruh modal ditanggung oleh pemilik modal, serta jenis usaha, waktu dan tempat juga sudah ditentukan pemilik modal. Presentase keuntungan juga dibagi berdasarkan kesepakatan perbulanya. Yang terjadi pada pengelolaan koperasi Darul Falah ini seluruh modal ditanggung shahibul maal. Sedangkan pengelola hanya menjalankan usagha tersebut dengan mengandalkan kemampuannya, waktu dan tenaganaya dalam menjalankan usaha tersebut dan mendapat presentase bagi hasil .

Seperti yang dipaparkan pengasuh KH.muhammad jazuli, yaitu :

“penyetoran bagi hasil atau laba dilakukan satu bulan satu kali, misal modal Rp. 5.000.000 juta kemudian laba nya setelah dibuat kulakan kemudian menjadi Rp. 2.000.000 juta. Dan kemudian saya memberikan tambahan misal Rp.500.000 ribu untuk penambahan modal dalam kulakan.dan seterusnya. Dalam penyetoran laba dilakukan dengan cara mengambil hasil perharinya misal Rp. 250.000 kemudian pada ahir bulan dijumlah Rp. 250.000x 1 bulan”.¹⁹

Seperti itu pembagian hasil yang di setorkan shahibul maal kepada pengelola atu mudhorib, dalam pengelolaan DafaMart pesantren.

Implementasi penerapan akad pada koperasi pondok telah di jelaskan oleh pengelola.

Sebagaimana di terangkan saudara : Enggelina okta setianingsih

“Penerapan akad mudhorobah yang ada di koperasi tersebut yaitu dengan cara mengelola, menyimpan atau memenage kulakan atau pemasaran tersebut kemudian diperjual belikan kepada santri. Kemudian menghitung Kembali uang modal tersebut harus dengan teliti, shahibul maal memberikan modal 100% kemudian yang menanggung kerugian dari segi maharnya adalah shahibul maal.”²⁰

Pengelolaan koperasi di pesantren Darul Falah 4 putri dalam menjalankan pengelolaan koperasi pesantren sudah memenuhi akad-akad

¹⁹ Muhammad Jazuli (51 tahun) pengasuh pondok darul falah 4, wawancara 12 daaesember 2023

²⁰ Enggelina Okta Setianingsih(20 tahun), pengurus pengelola koperasi Darul Falah 4 putri ,Wawancara, 6 Desember 2023

yang dijalankan sudah sesuai dan memenuhi prinsip-prinsip muamalah, Maka akad muamalah yang dijalankan tersebut hukumnya sah. Didalam masalah hukum boleh tidaknya sebenarnya setiap kegiatan muamalah adalah boleh hukumnya, sesuai dengan kaidah fiqih:

الاصل في الاشياء الاباحت حتى يد ل الدليل على التحريم

”Hukum yang pokok dari segala sesuatu adalah boleh, sehingga ada dalil yang mengharamkannya.”

Al-Ijma’ menyatakan : umat islam sepakat bahwa (Syirkah) bagi Hasil diperbolehkan. Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang jenisnya. Dengan demikian hukum melakukan syirkah bagi hasil adalah mubah. Demikian juga syirkah (bagi hasil) antara orang islam dengan orang non islam diperbolehkan.

Sebagaimana yang diterangkan KH. Alamul Yaqin, SH.MH:

“Hukum Akad mudhorobah sendiri secara Fiqih di perbolehkan. Terkadang akad mudhorobah yang terjadi di zaman sekarang itu terlihat absurd di kitab-kitab fiqih. Jika ingin melihat hukumnya kita harus melihat akadnya terlebih dahulu. Hukumnya diperbolehkan dan yang mendukung akad tersebut menjadi kuat yaitu melaksanakan program mudhorobah, pasti hukum aslinya mubah(boleh).”²¹

Hukum kontrak Syariah sebagai bagian dari Hukum Islam di bidang Muamalah, juga memiliki sifat “terbuka” yang berarti segala sesuatu di bidang Muamalah boleh diadakan modifikasi selama tidak bertentangan atau melanggar larangan yang sudah ditentukan dalam Al-Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW

Ulama klasik berpendapat bahwa transaksi akad mudhorobah tidaklah diperlukan karna transaksi ini didasarkan atas sikap saling membutuhkan dan saling percaya.

Hukum Islam yang meliputi Hukum Ekonomi Syariah sebenarnya tidak kaku dalam memberikan kepastian hukum atas suatu persoalan atau permasalahan. Hukum ekonomi syariah/muamalah sendiri memberikan kemudahan dan tidak menyulitkan bagi umatnya untuk berbuat sesuatu yang baik. Dalam pengelolaan koperasi pesantren bagi santri sangatlah penting dalam membantu segala kebutuhan santri di dalam pesantren, agar lebih mudah dalam membantu kegiatan atau kebutuhan santri.

Ketentuan ini ditegaskan oleh Allah SWT dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ

²¹ Alamul Yaqin(42tahun) dosen filsafat, wawancara, 12 desember 2023

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”.

Pendirian unit usaha pondok bertujuan untuk menopang pemberdayaan dan pengembangan pondok, pemenuhan kebutuhan harian para santriwati. Pendirian unit usaha pondok merupakan bentuk kemandirian pondok, dengan Pengelolaan keuangan di setiap penjualan diserahkan semua pada pengelolanya, dan di setorkan pada pengasuh pada waktu yang telah ditentukan.

Berdasarkan penelitian diatas dan berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan pada DafaMart pondok pesantren Darul Falah, praktik akad mudhorobah pengelolaan DafaMart yang diterapkan sudah sesuai dengan penerapan yang ada pada akad mudhorobah, islam menghalal kan melakukan akad atau perjanjian Mudhorobah Muqoyyadah, jika sesuai dengan syariat dan ketentuan Islam.

